



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI**

Nomor : Kd.20.13/3/KP.01.1/ 2258 /2013

T E N T A N G

**Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Dilingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Manggarai**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan mendirikan Madrasah.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- f. Kepres RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen
- g. Kepres RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
- h. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- i. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MI.
- j. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten Kota/(Disempurnakan)
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/2007 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swata Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- l. Surat Edaran Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia

MEMBACA

- a. Permohonan Ketua Yayasan Sabilillah Podang Nomor : 30/YSP/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Mohon Izin Operasional untuk MIS Al Fur-qan Maruo Lante
- b. Permohonan Ketua Yayasan PETASAHID Reo Nomor: YYS-PHD/S.Sek/ 32 /2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Mohon Izin Operasional untuk MIS As Salam Reo
- c. Permohonan Ketua Yayasan Baiturrahman Cabang Satarmese Nomor : 01/YB/KB/MGR/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMPERHATIKAN

- : Hasil Tim Tekhnis pemeriksaan Ijin Operasional Madrasah sesuai dengan Surat Tugas pemeriksaan Nomor : Kd.20.13/3/PP.00.11/ 2255 /2013 tanggal 11 Oktober 2013
- : Hasil Tim Tekhnis pemeriksaan Ijin Operasional Madrasah sesuai dengan Surat Tugas pemeriksaan Nomor : Kd.20.13/3/PP.00.11/ 2256 /2013 tanggal 14 Oktober 2013
- : Hasil Tim Tekhnis pemeriksaan Ijin Operasional Madrasah sesuai dengan Surat Tugas pemeriksaan Nomor : Kd.20.13/3/PP.00.11/ 2257 /2013 tanggal 18 Oktober 2013

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

PERTAMA

- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RUTENG

TANGGAL : 21 OKTOBER 2013



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. NTT
Up. Kepala Bidang Pendidikan Islam Kupang
4. Yayasan Sabilillah Podang
5. Yayasan PETASAHID Reo
6. Yayasan Baiturrahman Cab. Satar Mese

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. MANGGARAI

NOMOR : Kd.20.13/3/KP.01.1/ 2258 /2013
TANGGAL : 21 Oktober 2013

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MIS Al Furqan	Maro Lante,Ds. Golo Lijun Kec. Elar Kab. Manggarai Timur	111253190014	D/KD.20.13/3/MI/2259 /2013
2.	MIS As Salam	Reo Kec.Reok Kab. Manggarai	111253100005	D/KD.20.13/3/MI/2260 /2013
3.	MIS Nurussalihah	Nanga Paang Ds. Legu Kec.Satar Mese Kab. Manggarai	111253100006	D/KD.20.13/3/MI/2261 /2013

